



P U T U S A N

Nomor : 230 / Pid.B / 2013 / PN. SIAK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara-perkara pidana dalam acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **BUYUNG Als AYUNG;**
Tempat Lahir : Pantai Labu (Sumut) ;
Umur atau tanggal lahir : 33 tahun / 16 Pebruari 1980 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun III Pantai Labu Pekan Kel. Pantai Labu Kec. Pantai Labu Kab. Deli Serdang (Sumut);
A g a m a : Budha ;
P e k e r j a a n : Wiraswasta;
Pendidikan : SD (tamat) ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan sebagai berikut :

- 1 Penyidik, tanggal 2 Mei 2013 No.Pol : SP.Han/18/V/2013/Reskrim, sejak tanggal 2 Mei 2013 s/d tanggal 21 Mei 2013;
- 2 Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura, tanggal 20 Mei 2013 Nomor: 1056/T-4/05/2013, sejak tanggal 22 Mei 2013 s/d tanggal 30 Juni 2013;
- 3 Penuntut Umum, tanggal 19 Juni 2013 Nomor : PRINT-1272/N.4.14.8/Euh.2/06/2013, sejak tanggal 19 Juni 2013 s/d tanggal 8 Juli 2013;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, tanggal 20 Juni 2013 Nomor : HN-227/ Pen.Pid/2013/PN. SIAK, sejak tanggal 20 Juni 2013 s/d tanggal 19 Juli 2013;
- 5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, tanggal 4 Juli 2013 Nomor : HN-221/Pen.Pid/2013/PN. SIAK, sejak tanggal 20 Juli 2013 s/d tanggal 17 September 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi;

Telah mendengar keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum;

Telah mendengar pembelaan/permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Bahwa **Terdakwa BUYUNG Als AYUNG** pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2013 sekitar pukul 09.00 Wib atau sedikit-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2013 bertempat di Perumahan Inti PTPN V Desa Lubuk Dalam Kec. Lubuk Dalam Kab. Siak atau sedikit-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, **niaga tanpa ijin usaha pengangkutan, orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi JONNI SINAGA, saksi DAPOT MAPE TUA PARULIAN SIMANJUNTAK (dalam penuntutan terpisah) mengangkut bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah dengan cara menggunakan jerigen yang diangkut dengan sepeda motor, dimana minyak tersebut dibeli dari SPBU yang ada di daerah perawang dengan harga Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) per liter. Saksi JONNI SINAGA mengangkut minyak solar sebanyak 6 jerigen dan totalnya 210 liter yang diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo BM 2819 YH dan satu buah keranjang. Saksi DAPOT MAPE TUA PARULIAN SIMANJUNTAK mengangkut minyak solar sebanyak 6 jerigen dengan total 210 liter yang diangkut dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Karisma BM 6696 SO dan satu buah keranjang. Kemudian minyak yang diangkut oleh saksi JONNI SINAGA, saksi DAPOT MAPE TUA PARULIAN SIMANJUNTAK dibawa ke Desa Lubuk Dalam dan akan dijual kepada terdakwa dengan harga Rp. 5.800,- (lima ribu delapan ratus rupiah) per liter dimana terdakwa akan menggunakan bahan bakar minyak jenis solar tersebut untuk alat berat yang sedang bekerja di Lubuk Dalam dimana terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diminta oleh DONI (DPO) bertugas sebagai pengawas alat berat tersebut. Bahwa pada saat JONNI SINAGA, saksi DAPOT MAPE TUA PARULIAN SIMANJUNTAK hendak menuangkan minyak solar tersebut kedalam penampungannya yang mana penampungan tersebut sudah terdapat minyak solar kurang lebih 1.472 (seribu empat ratus tujuh puluh dua) liter minyak solar, lalu datang anggota Polsek Lubuk Dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan juga saksi JONNI SINAGA, saksi DAPOT MAPE TUA PARULIAN SIMANJUNTAK lalu membawa para terdakwa ke Polsek Lubuk Dalam untuk proses selanjutnya.

-----Berdasarkan keterangan Ahli ASREZA, S. Si, MT, bahwa benar terdakwa patut diduga telah melakukan tindak pidana kegiatan penyalahgunaan Pengangkutan dan/atau Niaga BBM yang disubsidi pemerintah dan hal tersebut bertentangan dengan UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Penakaran BBM tanggal 11 Mei 2013 jumlah total Penakaran BBM jenis Minyak Solar tersebut adalah + 1.472 (seribu empat ratus tujuh puluh dua) liter.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 53 huruf d UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;**

Atau

Kedua

Bahwa **Terdakwa BUYUNG Als AYUNG** pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2013 sekitar pukul 09.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2013 bertempat di Perumahan Inti PTPN V Desa Lubuk Dalam Kec. Lubuk Dalam Kab. Siak atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, *membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh dari kejahatan, orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan,* perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi JONNI SINAGA, saksi DAPOT MAPE TUA PARULIAN SIMANJUNTAK (dalam penuntutan terpisah) mengangkut bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah dengan cara menggunakan jerigen yang diangkut dengan sepeda motor, dimana minyak tersebut dibeli dari SPBU yang ada di daerah perawang dengan harga Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) per liter. Saksi JONNI SINAGA mengangkut minyak solar sebanyak 6 jerigen dan totalnya 210 liter yang diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo BM 2819 YH dan satu buah keranjang. Saksi DAPOT MAPE TUA PARULIAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIMANJUNTAK mengangkut minyak solar sebanyak 6 jerigen dengan total 210 liter yang diangkut dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Karisma BM 6696 SO dan satu buah keranjang. Kemudian minyak yang diangkut oleh saksi JONNI SINAGA, saksi DAPOT MAPE TUA PARULIAN SIMANJUNTAK dibawa ke Desa Lubuk Dalam dan akan dijual kepada terdakwa dengan harga Rp. 5.800,- (lima ribu delapan ratus rupiah) perliter dimana terdakwa akan menggunakan bahan bakar minyak jenis solar tersebut untuk alat berat yang sedang bekerja di Lubuk Dalam dimana terdakwa diminta oleh DONI (DPO) bertugas sebagai pengawas alat berat tersebut. Bahwa pada saat JONNI SINAGA, saksi DAPOT MAPE TUA PARULIAN SIMANJUNTAK hendak menuangkan minyak solar tersebut kedalam penampungannya yang mana penampungan tersebut sudah terdapat minyak solar kurang lebih 1.472 (seribu empat ratus tujuh puluh dua) liter minyak solar, lalu datang anggota Polsek Lubuk Dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan juga saksi JONNI SINAGA, saksi DAPOT MAPE TUA PARULIAN SIMANJUNTAK lalu membawa para terdakwa ke Polsek Lubuk Dalam untuk proses selanjutnya.

-----Berdasarkan keterangan Ahli ASREZA, S. Si, MT, bahwa benar terdakwa patut diduga telah melakukan tindak pidana kegiatan penyalahgunaan Pengangkutan dan/atau Niaga BBM yang disubsidi pemerintah dan hal tersebut bertentangan dengan UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Penakaran BBM tanggal 11 Mei 2013 jumlah total Penakaran BBM jenis Minyak Solar tersebut adalah + 1.472 (seribu empat ratus tujuh puluh dua) liter.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP**;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi, yaitu :

1. Saksi **MOHAMMAD FAZRI, SH**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2013 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di Perumahan Inti 1 Kebun PTPN V Lubuk Dalam Desa Lubuk Dalam Kec. Lubuk Dalam Kabupaten Siak telah terjadi penyimpanan minyak bumi tanpa ijin atau penyalahgunaan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi bersama rekannya anggota Polsek Lubuk Dalam melihat terdakwa sedang melihat pengangkutan dan penyimpanan minyak solar;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap terdakwa diakui oleh terdakwa ia sedang melakukan pengawasan minyak atas permintaan DONI (termasuk Daftar Pencarian Orang (DPO));
- Bahwa saksi bersama rekannya menemukan 3 (tiga) buah tangki plastik masing-masing berkapasitas 1000 liter dimana 2 tangki diantaranya berisi minyak solar dan 1 buah tangki kosong, 2 (dua) buah selang plastik warna putih, 1 (satu) buah pompa dan 8 (delapan) buah jerigen warna biru yang berisi minyak solar serta 1 (satu) unit mobil Ford Ranger warna putih Nopol BM 9676 AJ;
- Bahwa menurut terdakwa mobil tersebut digunakan untuk melangsir minyak dari lokasi tersebut ke lokasi alat berat;
- Bahwa ketika ditanyakan apakah terdakwa memiliki ijin penimbunan minyak solar tersebut terdakwa menjawab tidak ada;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar keterangan Saksi;

2. Saksi **JONNI SINAGA**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2013 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di Perumahan Inti 1 Kebun PTPN V Lubuk Dalam Desa Lubuk Dalam Kec. Lubuk Dalam Kabupaten Siak telah terjadi penyimpanan minyak bumi tanpa ijin atau penyalahgunaan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah;
- Bahwa telah terjadi penangkapan terhadap terdakwa bersama saksi dan teman-teman saksi yaitu DAPOT MAPE TUA PARULIAN SIMANJUNTAK dan GOTAN SINAGA oleh anggota Polsek Lubuk Dalam;
- Bahwa saat itu saksi sedang menuangkan minyak solar dari jerigen kedalam tangki, 1 (satu) jerigen milik teman saksi, sedangkan 6 (enam) jerigen lainnya milik saksi telah dituangkan kedalam tangki;
- Bahwa sebelumnya saksi membeli minyak solar tersebut dari SPBU di wilayah Perawang sebanyak 6 (enam) jerigen yang saksi angkut menggunakan keranjang yang diletakkan diatas sepeda motor lalu dibawa ke perumahan PTPN V Lubuk Dalam;
- Bahwa saksi membeli minyak solar tersebut dengan harga Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) tiap liter dan rencananya BBM bersubsidi tersebut akan saksi jual seharga Rp. 5.800,- (lima ribu delapan ratus rupiah) tiap liter kepada DONI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesaat sebelum terjadinya penangkapan terhadap saksi dan terdakwa, DONI berada di tempat penampungan minyak solar tersebut namun langsung pergi saat terjadi penangkapan dan DONI belum membayar minyak solar yang telah saksi tuangkan kedalam tangki;
- Bahwa saksi telah 2 (dua) kali mengisi minyak solar bersubsidi ke tangki penampungan tersebut, pada saat itu yang menerima DONI sedangkan terdakwa mengawasi;
- Bahwa saksi melihat terdakwa mengawasi penampungan minyak solar yang saksi lakukan bersama teman-teman saksi;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar keterangan Saksi;

3. Saksi **DAPOT MAPE TUA PARULIAN SIMANJUNTAK**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2013 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di Perumahan Inti 1 Kebun PTPN V Lubuk Dalam Desa Lubuk Dalam Kec. Lubuk Dalam Kabupaten Siak telah terjadi penyimpanan minyak bumi tanpa ijin atau penyalahgunaan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah;
- Bahwa telah terjadi penangkapan terhadap terdakwa bersama saksi dan teman-teman saksi oleh anggota Polsek Lubuk Dalam;
- Bahwa saat itu saksi usai menuangkan minyak solar dari jerigen kedalam tangki, sebanyak 2 (dua) jerigen telah saksi tuangkan, sedangkan 4 (empat) jerigen lainnya milik saksi belum dituangkan kedalam tangki karena penuangan dilakukan bergantian dengan saksi JONNI SINAGA;
- Bahwa sebelumnya saksi membeli minyak solar tersebut dari SPBU dan APMS di wilayah Perawang sebanyak 6 (enam) jerigen yang saksi angkut menggunakan keranjang yang diletakkan diatas sepeda motor lalu dibawa ke perumahan PTPN V Lubuk Dalam;
- Bahwa saksi membeli minyak solar tersebut dengan harga Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) tiap liter dan rencananya BBM bersubsidi tersebut akan saksi jual seharga Rp. 5.800,- (lima ribu delapan ratus rupiah) tiap liter kepada DONI;
- Bahwa saksi melakukan perbuatan tersebut atas permintaan HARIANJA;
- Bahwa sebelum terjadinya penangkapan tersebut DONI tidak berada di tempat penampungan namun karena saksi melihat saksi JONNI SINAGA menuangkan minyak solar dari jerigen kedalam tangki maka saksi mengikutinya ;
- Bahwa saksi telah 2 (dua) kali mengisi minyak solar bersubsidi ke tangki penampungan tersebut, yang pertama satu minggu sebelum penangkapan, saat itu DONI menerima sendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan langsung membayar minyak solar tersebut lalu meminta DONi untuk mengawasi saksi yang menuangkan minyak solar kedalam tangki;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa **BUYUNG Als AYUNG** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2013 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di Perumahan Inti 1 Kebun PTPN V Lubuk Dalam Desa Lubuk Dalam Kec. Lubuk Dalam Kabupaten Siak terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Lubuk Dalam karena diduga melakukan penyimpanan minyak bumi tanpa ijin atau penyalahgunaan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah;
- Bahwa sebelumnya terdakwa dihubungi untuk datang ke mess PTPN V Lubuk Dalam namun setiba di mess terdakwa melihat anggota Polsek Lubuk Dalam sehingga terdakwa pergi dan bersembunyi di rumah orang namun akhirnya berhasil diamankan oleh polisi;
- Bahwa terdakwa baru satu minggu bekerja di perkebunan sawit tersebut dengan tugas antar jemput pekerja dan mengawasi alat berat yang melakukan penebangan sawit;
- Bahwa terdakwa diminta oleh DONI (dalam Daftar Pencarian Orang)) untuk mengantar JONNI SINAGA, DAPOT MAPE TUA SIMANJUNTAK, dan GOUTAN SINAGA membawa minyak solar ke alat berat namun karena hujan maka terdakwa meminta tiga orang tersebut untuk menyalin dulu minyak solar tersebut kedalam tangki, baru selanjutnya akan dibawa ke alat berat;
- Bahwa minyak solar tersebut digunakan untuk mengoperasikan alat berat perusahaan;
- Bahwa terdakwa tidak tahu darimana ketiga orang tersebut mendapatkan minyak solar;
- Bahwa terdakwa hanya mengawasi dengan cara melihat ketiga orang tersebut memasukkan minyak solar dari jerigen ke dalam tangki, menghitung berdasarkan jumlah jerigen tanpa membuat catatan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin penyimpanan minyak solar bersubsidi tersebut;
- Bahwa seharusnya perusahaan menggunakan minyak solar yang tidak bersubsidi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) buah tangki 1000 liter warna putih;
- 1 (satu) unit mobil Ford Ranger warna putih Nopol BM 9676 AJ;;
- 8 (delapan) buah jerigen warna biru;
- 2 (dua) buah selang bening;
- 1 (satu) buah pompa minyak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Minyak jenis solar sebanyak 1.472 liter.

barang bukti tersebut dikenal oleh para Saksi dan Terdakwa sebagai barang bukti yang ada hubungannya dengan perkara ini serta telah disita menurut tata cara yang diatur oleh undang-undang sehingga sah untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – Saksi dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian satu sama lain, serta dihubungkan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2013 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di Perumahan Inti 1 Kebun PTPN V Lubuk Dalam Desa Lubuk Dalam Kec. Lubuk Dalam Kabupaten Siak telah terjadi tindak pidana penyimpanan minyak bumi tanpa ijin atau penyalahgunaan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa baru satu minggu bekerja di perkebunan sawit tersebut dengan tugas antar jemput pekerja dan mengawasi alat berat yang melakukan penebangan sawit;
- Bahwa benar terdakwa diminta oleh DONI (dalam Daftar Pencarian Orang)) untuk mengantar JONNI SINAGA, DAPOT MAPE TUA SIMANJUNTAK, dan GOUTAN SINAGA membawa minyak solar ke alat berat namun karena hujan maka terdakwa meminta tiga orang tersebut untuk menyalin dulu minyak solar tersebut kedalam tangki, baru selanjutnya akan dibawa ke alat berat;
- Bahwa benar minyak solar tersebut digunakan untuk mengoperasikan alat berat perusahaan;
- Bahwa benar terdakwa tidak tahu darimana ketiga orang tersebut mendapatkan minyak solar namun terdakwa hanya mengawasi dengan cara melihat ketiga orang tersebut memasukkan minyak solar dari jerigen ke dalam tangki, menghitung berdasarkan jumlah jerigen tanpa membuat catatan;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin penyimpanan minyak solar bersubsidi tersebut;

Menimbang, bahwa telah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 18 Juli 2013 yang pada pokoknya menuntut agar supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa **BUYUNG Als AYUNG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah tangki 1000 liter warna putih;
 - 1 (satu) unit mobil Ford Ranger warna putih Nopol BM 9676 AJ;

Dikembalikan kepada pemiliknya sesuai bukti kepemilikan yang sah.

- 8 (delapan) buah jerigen warna biru;
- 2 (dua) buah selang bening;
- 1 (satu) buah pompa minyak;

Dipergunakan dalam perkara An. JONNI SINAGA Dkk.

- Minyak jenis solar sebanyak 1.472 liter

Dirampas untuk negara.

- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan (*pledoi*) dan hanya memohon secara lisan hukuman yang ringan-seringannya pada Majelis Hakim dengan alasan para Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan menghubungkan fakta hukum yang satu dengan yang lain sehingga dengan demikian apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif Subsidiaritas yaitu dakwaan **Kesatu** : Pasal 53 huruf d UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, ATAU **Kedua** : Pasal 480 ke-1 KUHP Jo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sedangkan dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum telah memilih untuk membuktikan dakwaan alternatif kedua, maka demikian pula halnya Majelis Hakim membuktikan/mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua sebagai berikut;

Menimbang, Pasal 480 ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP memuat unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Barang siapa
- 2 Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda
- 3 Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan
- 4 Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

ad 1. Unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum, pendukung hak serta kewajiban, serta dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan Terdakwa yaitu : **BUYUNG Als AYUNG** telah membenarkan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan sehingga dalam hal ini tidak terjadi *error in persona*. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur “membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang berarti bahwa apabila salah satu elemen unsur terbukti maka unsur menjadi terpenuhi. Berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2013 sekitar pukul 09.00 Wib yang bertempat di Perumahan Inti 1 Kebun PTPN V Lubuk Dalam Desa Lubuk Dalam Kec. Lubuk Dalam Kabupaten Siak, saksi JONNI SINAGA, saksi DAPOT MAPE TUA PARULIAN SIMANJUNTAK (dalam penuntutan terpisah) mengangkut bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah dengan cara menggunakan jerigen yang diangkut dengan sepeda motor, dimana minyak tersebut dibeli dari SPBU yang ada di daerah perawang dengan harga Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) per liter, kemudian terdakwa mengantar saksi JONNI SINAGA, saksi DAPOT MAPE TUA SIMANJUNTAK, dan GOUTAN SINAGA membawa minyak solar dan meminta para saksi tersebut untuk menyalin dulu minyak solar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kedalam tangki untuk selanjutnya akan dibawa ke alat berat. Bahwa terdakwa melakukan penyimpanan minyak bumi tanpa ijin. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa salah satu elemen unsur, yaitu menyimpan terbukti. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

ad. 3. Unsur “Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi JONNI SINAGA dan saksi DAPOT MAPE TUA PARULIAN SIMANJUNTAK minyak solar tersebut didapatkan oleh para saksi dengan cara dibeli dari SPBU yang ada di daerah perawang dengan harga Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) per liter dimana Saksi JONNI SINAGA mengangkut minyak solar sebanyak 6 jerigen dan totalnya 210 liter yang diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo BM 2819 YH dan satu buah keranjang sedangkan Saksi DAPOT MAPE TUA PARULIAN SIMANJUNTAK mengangkut minyak solar sebanyak 6 jerigen dengan total 210 liter yang diangkut dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Karisma BM 6696 SO dan satu buah keranjang. Kemudian minyak yang diangkut oleh saksi JONNI SINAGA, saksi DAPOT MAPE TUA PARULIAN SIMANJUNTAK dibawa ke Desa Lubuk Dalam dan akan dijual dengan harga Rp. 5.800,- (lima ribu delapan ratus rupiah) perliter kepada sdr. DONI (Dpo) dimana terdakwa akan menggunakan bahan bakar minyak jenis solar tersebut untuk alat berat yang sedang bekerja di Lubuk Dalam dan terdakwa diminta oleh DONI (DPO) sebagai pengawas alat berat tersebut. Bahwa terdakwa di persidangan mengaku tidak mengetahui darimana para saksi mendapatkan minyak solar tersebut, namun setidaknya terdakwa dapat menduga bahwa minyak solar tersebut merupakan minyak yang disubsidi pemerintah dan seharusnya perusahaan menggunakan minyak solar yang tidak bersubsidi. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

ad. 4. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya menjunctokan/menghubungkan Pasal 480 ke-1 KUHP dengan Pasal 55 ayat (1) ke-(1) KUHP yang mengatur tentang keikutsertaan seseorang dalam melakukan tindak pidana. Unsur ini bersifat alternatif unsur sehingga apabila salah satu elemen unsur terbukti maka unsur ini dapat dibuktikan. Bahwa turut serta disini diartikan sebagai “melakukan bersama-sama”, yaitu bahwa pelakunya paling sedikit harus dua orang, dan dalam melakukan secara bersama-sama terdapat kerja sama secara sadar dan kerja sama secara fisik, dimana para pelaku bersama-sama melakukan perbuatan pelaksanaan secara nyata;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa terdakwa diminta oleh DONI (dalam Daftar Pencarian Orang) untuk mengantar saksi JONNI SINAGA, saksi DAPOT MAPE TUA SIMANJUNTAK, dan sdr. GOUTAN SINAGA membawa minyak solar ke alat berat namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena hujan maka terdakwa meminta para saksi tersebut untuk menyalin dulu minyak solar tersebut ke dalam tangki, baru selanjutnya akan dibawa ke alat berat. Bahwa terdakwa hanya mengawasi dengan cara melihat para saksi tersebut memasukkan minyak solar dari jerigen ke dalam tangki, menghitung berdasarkan jumlah jerigen tanpa membuat catatan. Menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa dan saksi JONNI SINAGA, saksi DAPOT MAPE TUA SIMANJUNTAK, serta sdr.GOUTAN SINAGA tersebut merupakan suatu bentuk kerja sama yang dilakukan secara sadar dengan masing-masing memiliki peran yang berbeda. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi maka cukup alasan untuk menyatakan perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum telah terbukti dan dakwaan disusun secara alternatif, maka dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak ditemukan alasan pembeda maupun pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga Terdakwa harus dipidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam pemidanaan, mengenai jenis pidana (*strafsoort*) dan tentang cara bagaimana pidana dilaksanakan (*strafmodus*) telah diatur dalam undang-undang. Tugas hakim adalah menentukan berat ringannya pidana (*strafmaat*) pada diri Terdakwa dalam interval ancaman pidana yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dalam menentukan *strafmaat* tersebut Hakim wajib memperhatikan motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, sikap batin Terdakwa, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi Terdakwa, dampak pidana terhadap Terdakwa dan pandangan masyarakat terhadap tindak pidana. Hal tersebut bertujuan agar putusan yang dijatuhkan oleh Hakim dapat mencerminkan tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Selain itu pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa haruslah berdasarkan pada tujuan pemidanaan, dimana pemidanaan bukanlah suatu pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Pemidanaan bertujuan sebagai pembinaan bagi Terdakwa untuk dapat mengembalikan dan mengantar Terdakwa mengembangkan dirinya sebagai warga negara yang bertanggungjawab bagi kehidupan keluarga, bangsa dan negara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama daripada masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan tidak ada alasan hukum untuk mengalihkan jenis penahanan terhadap Terdakwa, maka penahanan terhadap Terdakwa tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan, Terdakwa berada dalam tahanan maka masa penahanan yang telah dijalannya tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan, berupa :

- 3 (tiga) buah tangki 1000 liter warna putih;
- 1 (satu) unit mobil Ford Ranger warna putih Nopol BM 9676 AJ;
- 8 (delapan) buah jerigen warna biru;
- 2 (dua) buah selang bening;
- 1 (satu) buah pompa minyak;
- Minyak jenis solar sebanyak 1.472 liter;

karena barang bukti tersebut masih akan dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa JONNI SINAGA, DKK, maka berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) jo. Pasal 46 KUHAP, Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara lain An. Terdakwa JONNI SINAGA, DKK;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dibebani membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya atas diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Mengingat, Pasal 480 ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa **BUYUNG Als AYUNG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*turut serta melakukan penggelapan*";
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BUYUNG Als AYUNG** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah tangki 1000 liter warna putih;
 - 1 (satu) unit mobil Ford Ranger warna putih Nopol BM 9676 AJ;
 - 8 (delapan) buah jerigen warna biru;
 - 2 (dua) buah selang bening;
 - 1 (satu) buah pompa minyak;
 - Minyak jenis solar sebanyak 1.472 liter;

Dipergunakan dalam perkara lain An. Terdakwa JONNI SINAGA, DKK;

- 6 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada hari : **KAMIS**, tanggal **18 JULI 2013** oleh kami : **RIZAL TAUFANI, SH. MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **FIRLANDO, SH.**, dan **IRA ROSALIN, SH. MH.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut di atas dengan dibantu oleh : **AUSTIAN** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri pula oleh **SINTHIA FOURSELA. R, SH. MH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura dan Terdakwa ;

HAKIM KETUA MAJELIS,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RIZAL TAUFANI, SH. MH.

HAKIM ANGGOTA I, <u>FIRLANDO, SH.</u>	HAKIM ANGGOTA II, <u>IRA ROSALIN, SH. MH.</u>
PANITERA PENGGANTI, <u>AUSTIAN.</u>	